BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDAR LAMPUNG
Jl. Basuki Rahmat No.26, Bandar Lampung
Email : bawaslukotabalam@gmail.com

Bandar Lampung, 18 April 2019

Nomor : 098 /K.LA-14/PM.00.02/IV/2019
Lampiran : -
Sifat : Penting
Perihal : **Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU)**

Kepada Yth,
Ketua KPU Kota Bandar Lampung
di -
Bandar Lampung

Memenuhi ketentuan pasal 101 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bahwa Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah Kabupaten/Kota terhadap pelanggaran Pemilu; dan sengketa proses Pemilu. Selanjutnya memenuhi ketentuan pasal 103 huruf b *a quo* bahwa Bawalu Kabupaten/Kota berwenang memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengakajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, maka dapat kami sampaikan hal sebagai berikut :

1. Memenuhi ketentuan pasal 101 huruf b angka 10 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum bahwa Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota, yang terdiri atas antara lain pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan;
2. Memperhatikan ketentuan sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, sebagai berikut :
   a) Pasal 372 ayat (2) yang berbunyi Pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan pengawas TPS terbukti terdapat keadaan sebagai berikut :
      a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan rnenurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
      b. petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau, alamat pada surat suara yang sudah digunakan;
      c. petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara. tersebut menjadi tidak sah; dan/atau;
      d. Pemilih yang tidak memiliki kartu tanda penduduk elektronik dan tidak terdaftar di daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan.
   b) Pasal 373 yang berbunyi sebagai berikut :
      a. Pemungutan suara ulang diusulkan oleh KPPS dengan menyebutkan keadaan yang menyebabkan diadakannya pemungutan suara ulang.
      b. Usul KPPS diteruskan kepada PPK dan selanjutnya diajukan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk pengambilan keputusan Pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara berdasarkan keputusan KPU Kabupaten/Kota;

c. Pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilakukan untuk 1 (satu) kali pemungutan suara ulang.

3. Memenuhi ketentuan Pasal 18 sebagaimana telah diatur dalam dalam Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum yang berbunyi sebagai berikut :

1) Pengawas TPS memastikan KPPS melakukan Pemungutan Suara ulang apabila hasil penelitian dan pemeriksaan terbukti terdapat keadaan yang menyebabkan Pemungutan Suara ulang.
2) Ketentuan yang dapat menyebabkan Pemungutan Suara ulang sebagai berikut:
   a. terjadi bencana alam dan/atau kerusuhan yang mengakibatkan hasil Pemungutan Suara tidak dapat digunakan atau Penghitungan Suara tidak dapat dilakukan;
   b. pembukaan kotak suara dan/atau berkas Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
   c. Petugas KPPS meminta Pemilih memberi tanda khusus, menandatangani atau menulis nama atau alamatnya pada Surat Suara yang sudah digunakan;
   d. Petugas KPPS merusak lebih dari 1 (satu) Surat Suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga Surat Suara menjadi tidak sah; dan
   e. Pemilih yang tidak memiliki KTP-el dan tidak terdaftar di DPT dan DPTb;
3) Pengawas Pemilu memastikan pelaksanaan jadwal Pemungutan Suara ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Pengawas Pemilu melakukan pengawasan pelaksanaan Pemungutan Suara ulang.

4. Memperhatikan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 9 Tahun 2019 Perubahan Atas peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum, sebagai berikut :

a) Pasal 40 yang berbunyi sebagai berikut :
   1) Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT, dan DPTb sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan KTP-el;
   2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberikan suara 1 (satu) jam sebelum waktu Pemungutan Suara di TPS berakhir.
   3) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberikan suara di TPS sesuai dengan alamat desa/kelurahan, rukun tetangga/rukun warga atau sebutan lain sesuai dengan alamat yang tertera dalam KTP-el 1 (satu) jam sebelum waktu Pemungutan Suara di TPS berakhir;
   4) KPPS memberikan Surat Suara kepada Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dengan mempertimbangkan ketersediaan Surat Suara di TPS;
   5) Dalam hal Surat Suara di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah habis, Pemilih yang bersangkutan diarahkan untuk memberikan suara di TPS lain yang terdekat;
   6) TPS lain yang terdekat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) masih dalam satu wilayah kerja PPS sesuai alamat tempat tinggal Pemilih yang tercantum dalam KTP-el.

b) Pasal 65 ayat (2) yang berbunyi Pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan pengawas TPS terbukti terdapat keadaan sebagai berikut :
   a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan rnenurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
   b. petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau, alamat pada surat suara yang sudah digunakan;
   c. petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara. tersebut menjadi tidak sah; dan/atau;
   d. Pemilih yang tidak memiliki kartu tanda penduduk elektronik atau Suket, dan tidak terdaftar di DPT dan DPTb memberikan suara di TPS

c) Pasal 66 yang berbunyi sebagai berikut :
   1) Pemungutan Suara ulang diusulkan oleh KPPS dengan menyebutkan keadaan yang menyebabkan diadakannya Pemungutan Suara ulang.
   2) Usul KPPS diteruskan kepada PPK dan selanjutnya diajukan kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk pengambilan keputusan.
   3) Pemungutan Suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) Hari setelah hari Pemungutan Suara, berdasarkan keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota.
   4) Pemungutan Suara ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilakukan untuk 1 (satu) kali Pemungutan Suara ulang.
   5) KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada KPPS melalui PPK dan PPS, serta wajib menyampaikan ke KPU Provinsi/KIP Aceh melalui Situng.
   6) KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan permintaan Saksi untuk hadir dan menyaksikan Pemungutan Suara ulang di TPS.

5. Memperhatikan dan mencermati hasil penelitian dan pemeriksaan Temuan **Nomor : 06/TM/PL/Kot/08.01/IV/2019** maka dapat disampaikan hal yang substansial sebagai berikut :
   1) Bahwa benar pada tanggal 17 April 2019 pada saat pemungutan suara Pemilu 2019 telah terjadi penyalahgunaan Form A5 pemilih lain di TPS 25 (dua puluh lima) Kelurahan Perumnas Way Halim Kecamatan Way Halim Kota Bandar Lampung;
   2) Bahwa benar pelaku penyalahgunaan Form A5 pemilih lain di TPS 25 (dua puluh lima) Kelurahan Perumnas Way Halim Kecamatan Way Halim Kota Bandar Lampung berjumlah 4 (empat) orang;
   3) Bahwa benar terhadap kejadian pada point (1) diatas sudah dilakukan pencoblosan Surat Suara serta Surat Suara tersebut sudah dimasukan kedalam Kotak Suara pada TPS Nomor 25 (dua puluh lima) Kelurahan Perumnas Way Halim Kecamatan Way Halim Kota Bandar Lampung;
   4) Bahwa benar Form A5 yang sudah digunakan oleh 4 (empat) orang tersebut adalah milik orang lain;
   5) Bahwa benar 4 (empat) orang tersebut bukan pemilik E- KTP Bandar Lampung.

6. Berdasarkan ketentuan diatas serta hasil penelitian dan pemeriksaan, maka Bawaslu Kota Bandar Lampung merekomendasikan hal-hal sebagai berikut :
   1) Meminta KPU Kota Bandar Lampung beserta jajarannya untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 25 (dua puluh lima) Kelurahan Perumnas Way Halim Kecamatan Way Halim Kota Bandar Lampung;
   2) Meminta KPU Kota Bandar Lampung segera membuat jadwal Pemungutan Suara Ulang (PSU), Membuat dan mengirimkan surat pemberitahuan Pemungutan Suara Ulang kepada pemilih, menyiapkan Tempat Pemungutan Suara (TPS) ulang tersebut dengan melakukan permintaan saksi-saksi Peserta Pemilu untuk hadir dan menyaksikan dalam Pemungutan Suara Ulang di TPS tersebut;

3) Meminta KPU Kota Bandar Lampung untuk menyiapkan dan menyediakan Surat Suara Pemungutan Suara Ulang (PSU) serta dukungan perlengkapan pemungutan suara ulang lainnya pada TPS 25 (dua puluh lima) Kelurahan Perumnas Way Halim Kecamatan Way Halim Kota Bandar Lampung.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDAR LAMPUNG
KETUA,

CANDRAWANSAH, S.I.Kom

Tembusan : Disampaikan Kepada Yth,
- Ketua Bawaslu Provinsi Lampung (sebagai Laporan)